

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1 Akibat dan Konsekuensi Perubahan Sistem Gadai Syariah Dikoperasi Aneka Jasa Kota Parepare

##### 1.1.1 Sistem Gadai Syariah Secara Umum

Adapun sistem gadai syariah meliputi ketentuan dan persyaratan yang menyertai akad tersebut:<sup>1</sup>

1. *Aqid*. Akad tidak mengandung syarat bahtil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan orang yang dipaksa dibawah dan anak dibawah umur.
2. *Marhun bih* (pinjaman). Yang merupakan suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Pinjaman merupakan hak wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. *Marhun* (barang yang dirahnkan). Semua barang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dngan pinjaman, memiliki nilai, jenis ukurannya, milik sah penuh dari *rahin* , tidak terikat dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

---

<sup>1</sup>Dewi Mulyani, *Muamalah Dan Berinteraksi dan Bergaul Dengan Sesama* (bandung: Darmizan 2009), h.93.

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta bendanya yang akan digadaikan disertai dengan fotocopy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan), dan jumlah plafon pinjaman yang dapat diberikan.

Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya administrasi, biaya penitipan barang, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

- a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat (4) bulan.
- b. Nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp.1.000 setiap kelipatan / Rp.100.000. pinjaman (marhun bih)/ 10 hari atau Rp.3.000/ bulan lebih awal.

Nasabah juga dalam hal menggadai barangnya akan diberikan beberapa kelonggaran untuk:

- a. Melakukan penebusan barang / pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu tiga (3) bulan.
- b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpanan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi.

c. Atau hanya membayar jasa simpanannya saja terlebih dahulu, jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpanan maka pegadain syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dilelang atau dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman. Kelebihan uang hasil pelelangan merupakan hak nasabah dan apabila dalam jangka waktu satu tahun nasabah tidak mengambil kelebihan tersebut maka pegadaian syariah akan menyerahkan kelebihan hasil lelang tersebut kepada lembaga Amil Zakat sebagai Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS).

### 1.1.2 Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai

1. Hak Penerima Gadai, yaitu:

- 1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya

- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta gadai.
2. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)
    1. *Rahin* berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
    2. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
    3. *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
    4. *Rahin* berhak meminta kemabli harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak penerima gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, sebagai berikut:

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tanguangan waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai
- 2) Pemberi gadai (*rahin*) berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I;Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.40

### 1.1.3 Hukum Pemanfaatan Barang Yang Digadaikan

Menurut sayid sabiq, bahwa pada prinsipnya penerima gadai tidak boleh memanfaatkan harta gadai atau mengambil keuntungan dari benda yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh sipenggadai, karena utang-piutang yang mengambil manfaat itu riba.

Adapun ulama mazhab berpendapat tentang boleh tidaknya pemegang gadai menggunakan barang gadai sebagai jaminan tersebut. Pendapat mereka yaitu sebagai pemanfaatan rahin atas borg (barang yang digadaikan):

1. Ulama hanfiah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizing murtahin, begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizing rahin. Pendapat ini senada dengan pendapat hanabilah.
2. Ulama malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak untuk memanfaatkannya.
3. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menyimpannya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang seperti sawah dan kebun, maka rahin harus meminta izin kepada murtahin.

Adapun beberapa pendapat para ulama tentang pemanfaatan *murtahin* atas *borg*:

- a. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *borg*, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- b. Ulama malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh rahin atau diisyaratkan ketika akad dan barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Hamper sama dengan pendapat syafi'iyah.
- c. Pendapat ulama hanabilah berbeda dengan jumhur. Mereka berpendapat, jika *borg* berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkannya seperti dengan mengendarainya atau memerah susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh rahin. Adapun *borg* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rahin*.

#### 1.1.4 Musnahnya Barang Jaminan

Ulama berpendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang jaminan gadai:

1. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsur dan kebanyakan ahli hadis, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggungjawab atas kehilangan tanggungannya. Mereka berpendapat sebagaimana hadis rasulullah saw. "bahwa jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena haasil atau keuntungan (dari barang jaminan) dan resiko atau kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya"
2. Menurut Abu Hanifah Dan Jumhur Fukaha berpendapat, bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai.

Alasannya mereka yaitu bahwa barang itu merupakan jaminan atas hutang, sehingga jika barang itu musnah kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang tersebut atau rusak yaitu harga terendah atau dengan harga utang. Tetapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya. Mereka yang mengatakan bahwa pemegang gadai yang berhak menggantikan bersandar pada hadis rasulullah saw “seorang lelaki menerima gadai seekor kuda dari lelaki lain, kemudian kuda tersebut lepas (hilang), maka nabi saw bersabda, hilanglah hakkmu”.

Adapun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai rusaknya harta gadai diatur dalam pasal 410 hingga pasal 412:

- a. pasal 410: “apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya , penerima gadai harus mengganti harta gadai”.
- b. Pasal 411: “jika yang merusak harta gadai ialah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya”.
- c. Pasal 412: “penyimpanan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya”.

#### **1.1.5 Mekanisme Gadai Pada Unit Usaha Gadai Syariah**

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Adapun mekanisme gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai syariah (rahn), yaitu nasabah menyerahkan barang yang akan digadaikan berupa emas, perhiasan,

barang elektronik dan kendaraan bermotor. Dalam hal ini pegadaian syariah memberikan beberapa syarat kepada nasabah (rahin) atas penyerahan barang gadai untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya ditentukan oleh barang yang digadaikan.

2. Pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah (rahin). Demikian pula nasabah (rahin) yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya namun tidak hendak menggadaikan barangnya, jasa tersebut diberikan karena pegadaian mempunyai alat taksir yang keakuratannya dapat diandalkan serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir, , jasa ini hanya dipungut biaya berupa biaya penaksir.
3. Penitipan barang pegadaian syariah memebrikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan karena setiap kantor gadai syariah memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Atas jasa penitipan tersebut pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan.

#### **1.1.6 Transaksi Yang Digunakan Oleh Gadai Syariah**

Transaksi yang digunakan dalam pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua (2) akad, yaitu:

1. Akad rahn

Rahn (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin)



memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.

Sifat rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Adapun pelaksanaan akad rahn, sebagai berikut:

- 1) nasabah (*rahin*) mendatangi murtahin untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang akan diserahkan kepada murtahin,
- 2) murtahin melakukan pemeriksaan barang dan juga menaksir harga marhun yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya.
- 3) setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad,
- 4) setelah melakukan akad, pihak *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (dibawah nilai jaminan).
- 5) sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

## 2. Akad ijarah

Secara bahasa berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta.<sup>3</sup> Menurut fatwa DSN dalam fatwa DSN No.09/DSN/MUI/IV/2000 ijarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat menitip) disebut major dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Oleh karena itu nasabah (*rahin*) membrikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. Untuk menghindari riba pengenaan biaya jasa barang simpanan rahin mempunyai ketentuan, yaitu:

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentasi
- 2) Sifatnya harus nyata, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari menyewakan kepada penyewa. Pembiayaan ijarah diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan sewa beli. Adapun landasan hukum ijarah terdapat pada Al-quran, Allah berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq/65: 6.

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضُّعُ لَهُ أُخْرَى ۗ ۝﴾

<sup>3</sup>Ghufron A. Mas'adi, *fiqh muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.181.

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>4</sup>

Sebagai salah satu lembaga yang telah menerapkan sistem syariah, tentunya dalam menjalankan semua operasional gadainya harus selalu memperhatikan bahwa sistem operasionalnya sudah sesuai dengan syariah. Perbedaan prinsip antara gadai syariah dan konvensional tersebut dalam prakteknya dapat dilihat dari segi teknis operasional yang dilakukan oleh gadai konvensional dan gadai syariah, yakni pada gadai konvensional menggunakan akad hutang piutang sedangkan pada gadai syariah menggunakan akad ijarah dan akad rahn.

“Iya tentu ada perubahan dalam masalah akad, seperti yang kita ketahui bahwasannya lembaga keuangan bank ataupun non bank yang menggunakan sistem syariah maka sejatinya harus menjalankan sistem operasionalnya sesuai syariah. Nah di koperasi aneka jasa unit gadai syariah ini sudah menerapkan sistem gadai syariah dan juga operasionalnya menggunakan sistem sewa menyewa atau *ijarah*”<sup>5</sup>

Dari wawancara dengan manager *rahn* syariah diatas dapat disimpulkan bahwa pada unit usaha gadai syariah tersebut tidak hanya berubah sistem dari gadai konvensional menjadi gadai syariah tetapi dalam penggunaan akadnya tidak lagi menggunakan akad hutang piutang tetapi sudah menggunakan akad *ijarah* atau sewa menyewa sesuai dengan prinsip syariah. Karena pada dasarnya prinsip utama dari gadai syariah yaitu prinsip tolong menolong atas dasar sukarela.

Untuk menghindari praktik riba maka dalam hal ini menggunakan akad *rahn*, dimana nasabah (*rahin*) hanya dibebankan berkewajiban untuk mengembalikan

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya

<sup>5</sup>Sumber Data Dari Hasil Wawancara Dengan Suryanti S.Pd Selaku Manager Rahn Syariah Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare, 7 Januari 2021.

modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Maka adapun pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbebas dari pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Dalam ajaran Islam, seorang muslim diharamkan memakan harta riba atau kata lain hukum riba adalah haram, oleh karena itu unit usaha gadai syariah pada koperasi aneka jasa tidak mengenal sistem bunga melainkan biaya penitipan.

“karena kita di unit usah gadai syariah itu menggunakan sistem sewa menyewa atau titipan. Jadi tidak ada namanya bunga berbeda dengan sebelumnya ketika masih menggunakan sistem konvensional karena prinsip yang kita jalankan sesuai syariah.”<sup>6</sup>

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa unit usaha gadai pada koperasi aneka jasa kota parepare benar-benar menjalankan operasionalnya sesuai dengan sistem syariah yaitu tidak menggunakan sistem bunga atau tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan tersebut. Meskipun tanpa bunga gadai syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan gadai konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

---

<sup>6</sup>Sumber Data Dari Hasil Wawancara Dengan Suryanti S.Pd Selaku Manager Rahn Syariah Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare, 7 Januari 2021.

Dengan perubahan sistem gadai tersebut tentu berdampak terhadap pemahaman masyarakat mengenai sistem yang digunakan dan istilah-istilah yang belum familiar dikalangan masyarakat. Namun dampak positif dari perubahan tersebut adalah memberikan wawasan dan menambah pengetahuan kepada masyarakat yang belum paham mengenai sistem gadai syariah ataupun istilah-istilah syariah yang digunakan oleh gadai tersebut.

“karena sekarang sudah menjadi syariah jadi kita juga menggunakan istilah-istilah syariah seperti misalnya nasabah itu menjadi rahin, dan terkadang banyak yang bertanya mengenai arti istilah-istilah yang kita gunakan, jadi kita punya kewajiban menjelaskan kepada masyarakat mengenai istilah-istilah tersebut.”<sup>7</sup>

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, koperasi aneka jasa dalam pembukaan unit usaha gadainya harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi dunia usaha atau bisnis. Bagi masyarakat tentu dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik.

Bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

---

<sup>7</sup>Sumber Data Dari Hasil Wawancara Dengan Suryanti S.Pd Selaku Manager Rahn Syariah Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare, 10 Maret 2021.

“Jadi pembukaan unit usaha gadai dikoperasi aneka jasa ini belum memiliki ijin usaha dari OJK, karena kami belum mendaftarkan ijin usahanya. Tetapi sudah ada ijin usaha dari DISPERINDAG”<sup>8</sup>

Dari penjelasan wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa akibat dan konsekuensi bagi koperasi aneka jasa unit usaha gadai syariah dalam pembukaan unit usaha gadainya tersebut belum mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa keuangan (OJK). Sebagai lembaga pegadaian syariah maka seharusnya pihak koperasi mendaftarkan ijin usaha gadainya di OJK agar bisa diawasi oleh OJK. Lembaga yang berada dibawah pengawasan OJK maka tidak perlu lagi meragukan traksaksinya, karena transaksi dibawah pengawasan OJK akan lebih aman karena semua transaksinya telah terjamin aman dan terpercaya.

Unit usaha gadai pada koperasi aneka jasa memegang kepercayaan dari masyarakat yang harus dijaga. Tujuan lain dari adanya pengawasan adalah jangan sampai merugikan masyarakat sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Disamping masyarakat pemerintah juga mengalami kerugian karena tidak mampu melindungi masyarakatnya. Dan yang paling merugi sebenarnya adalah lembaga itu sendiri karena telah melakukan praktik-praktik yang tidak terpuji akhirnya tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lebih dari itu dengan adanya OJK maka praktik-praktik penipuan atau kejahatan dibidang keuangan dapat diminimalkan atau dihilangkan.

Dalam kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan OJK memiliki tugas-tugas tertentu disamping itu, dalam melaksanakan kegiatannya OJK juga memiliki

---

<sup>8</sup>Sumber Data Dari Hasil Wawancara Dengan Suryanti S.Pd Selaku Manager Rahn Syariah Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare, 7 Januari 2021.

wewenang. Berikut beberapa tugas OJK dibidang pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun,lembag pembiayaan,dan lembag jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut OJK mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statute;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;

- h. Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lainnya.<sup>9</sup>

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan dipengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen disektor jasa keuangan.

OJK juga memberikan peringatan kepada perusahaan yang menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.

Denga demikian kehadiran OJK benar-benar dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Kehadiran OJK mampu meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan nakal lembaga jasa keuangan. Kemudian juga kepada masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas, sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu terutama dibidang bisnis jasa keuangan.

Selaian harus diawasi oleh OJK, sebagai lembaga yang menjalankan prinsip syariah maka harus juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama dari DPS adalah bertugas mengawasi pelaksanaan sesuai pada fatwa yang telah

---

<sup>9</sup>Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), h.262.



ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN memiliki wewenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang kegiatan ekonomi dan keuangan.

“dikoperasi aneka jasa unit gadai syariah ini juga tidak diawasi oleh DPS. Tetapi hanya memiliki pengawas internal yaitu saya sendiri selaku manager rahn syariah, yang ditunjuk dan diberi kepercayaan oleh pengurus untuk melakukan pengawasan di unit usaha gadai ini”<sup>10</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti menjelaskan bawah unit usaha gadai syariah ini juga tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, hanya dilakukan oleh pengawas internal yang melakukan pemeriksaan pada unit usaha gadai itu sendiri. Jika dalam pengawasan ditemukan kesalahan maka akan diadakan pembinaan dan pengawasan dari pihak koperasi itu sendiri.

Sebagai lembaga keuangan syariah pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari pengawas internal saja tetapi harus ada juga dari pengawas eksternal yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah dewan pakar ekonomi dan menguasai bidang fiqhi muamalah yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam yaitu dengan mengawasi secara teliti bagaimana bentuk perikatan atau akad yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

---

<sup>10</sup>Sumber Data Dari Hasil Wawancara Dengan Suryanti S.Pd Selaku Manager Rahn Syariah Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare, 7 Januari 2021.

### 1.1.7 Prosedur-Prosedur Gadai Syariah di Koperasi Aneka Jasa

#### 1. Prosedur Pemberian Pinjaman Gadai

Prosedur-prosedur yang dilakukan hukumnya dianggap sah apabila selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan akad. Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan akad gadai. Oleh karena itu peneliti akan menguraikan prosedur-prosedur dalam melakukan gadai, sebagai berikut:

1. Untuk nasabah
  - a) Nasabah membawa foto copy KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku seperti SIM, paspor dan tanda pengenal lainnya.
  - b) Mengambil dan mengisi formulir permintaan *rahn*.
  - c) Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat, perhiasan, emas, barang-barang elektronik, kendaraan dan lainnya yang memenuhi syarat.
  - d) Kepemilikan barang merupakan milik pribadi. Bukan milik orang lain suatu badan dan tidak sementara dijaminkan.
  - e) Menandatangani Surat Bukti Rahin (SBR).
  - f) Kemudian membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan *marhun bih*.
2. Penaksir
  - a) Mengisi dan menandatangani surat bukti *rahin* rangkap dua sesuai kewenangan.
  - b) Menyerahkan surat bukti rahin yang asli kepada kasir.

- c) Menyusun surat bukti *rahin*, menghitung jumlah barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman kemudian mencantumkannya dihalaman belakang surat bukti *rahin*.
  - d) Mencocokkan jumlah barang jaminan dan menyerahkan kepada penyimpan atau pemegang gudang dengan menggunakan buku serah terima barang jaminan.
3. Kasir
- a) Menerima surat bukti asli *rahin* dari penaksir.
  - b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan surat bukti yang telah ditandatangani oleh penaksir.
  - c) Mencocokkan formulir pemberian pinjaman yang diserahkan nasabah dengan surat bukti *rahin*.
  - d) Meminta tanda tangan nasabah dan melakukan pembayaran uang pinjaman dengan membubuhkan cap “terima” pada surat bukti *rahin* asli sesuai dengan jumlah yang tercantum pada surat bukti *rahin*.
4. Admin
- a) Mencatat data nasabah pada buku nasabah yang diambil dari formulir pemberian pinjaman .
  - b) Melakukan pencatatan barang jaminan yang diterima kedalam buku gudang dengan dasar surat bukti *rahin*.
  - c) Menyimpan surat bukti *rahin* dan formulir pemberian pinjaman.
5. Petugas gudang
- a) Memeriksa, menghitung dan menerima barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir.

- b) Mencocokkan barang jaminan yang diterima sesuai dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima barang jaminan.
- c) Menyimpan barang jaminan yang diterima sesuai dengan golongan, rubric dan bulan pinjaman di gudang.

#### 6) **Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai**

Prosedur pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dan pengembalian barang jaminan di kantor gadai syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap saat uang pinjaman *marhun bih* dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo).
- 2) Nasabah menyerahkan bukti surat *rahin* asli dan menunjukkan identitas diri asli yang tercantum dalam surat bukti *rahin*.
- 3) Jika yang melunasi bukan nama yang tercantum dalam surat bukti *rahin*, maka harus mengisi kolom pengalihan hak yang dilampirkan foto copy dengan menunjukkan identitas diri pemberi dan penerima kuasa.
- 4) Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar.
- 5) Proses pengambilan pinjaman (*marhun bih*) sampai penerimaan kembali barang jaminan (*marhun*), tidak dikenakan biaya apapun kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif yang berlaku.
- 6) Nasabah menerima slip pelunasan sebagai bukti untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar.

#### 7) **Prosedur Pelelangan Barang Gadai**

Ulama berpendapat mengenai pelelangan atau penjualan yang dilakukan oleh penerima gadai, yaitu :

- 1) Menurut Imam Syafi'i, penerima gadai tidak boleh menjual barang gadai setelah jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasinya, karena pemberi gadai menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harga. Hal ini berbeda dengan penerima gadai yang menghendaki agar hak pelunasan cepat terpenuhi, maka apabila penjualan dilakukan oleh penerima gadai maka dikhawatirkan penjualan tersebut tidak dengan harga yang tepat dan dapat member kerugian atau mudharat bagi pihak penggadai.
- 2) Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila dalam akad gadai diisyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh tempo, maka hal itu diperbolehkan. Demikian pula pendapat Imam Ahmad bin Hambal, ia membolehkan penerima gadai menjual barang gadaian setelah jatuh tempo. Alasannya apa yang sah untuk diwakilkan oleh selain pemberi dan penerima gadai, maka sah untuk diwakilkan oleh mereka berdua.

Menurut kompilasi hukum Ekonomi syariah, apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual hartanya.<sup>11</sup>

Apabila kredit belum dikembalikan pada waktunya, dapat diperpanjang dengan cara mencicil atau menggadai ulang. Kedua cara tersebut otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit. Adapun langkah-langkah yang dilakukan para karyawan sebelum melakukan pelepasan barang nasabah, yaitu:

- 1) Nasabah akan diberitahu lewat telfon atau sms.

---

<sup>11</sup>Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 184

- 2) Jika dua (2) hari nasabah belum datang ke kantor untuk melunasinya, maka akan diberitahu ulang melalui surat.
- 3) Jika dalam waktu 1 minggu belum juga ada respon dari nasabah, maka barang tersebut akan dilelang.

Apabila nasabah tidak dapat melunasi kreditnya dan nasabah telah mempasrahkan barang jaminannya, maka pegadaian dengan senang hati akan berusaha menjual barang jaminannya di muka umum (dilelang) dengan harga setinggi-tingginya.

Apabila terdapat kelebihan dari penjualan itu, maka pegadaian akan mengembalikannya kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya apabila hasil lelang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah maka kekurangan itu akan menjadi resiko yang ditanggung oleh pegadaian.

“digadai syariah ini tidak namanya kelebihan hasil lelang diberikan kepada nasabah. Kelebihan uang hasil pelelangan dari barang jatuh tempo itu diambil oleh pihak koperasi. Jadi tidak diberikan kepada si nasabah”<sup>12</sup>

Secara syariah kelebihan hasil pelelangan tersebut harus diberikan kepada nasabah dikurangi dengan biaya-biaya penyimpanan dan biaya-biaya pemeliharaan yang belum dibayar. Kemudian apabila dalam jangka 1 (satu) tahun kelebihan uang pelelangan tersebut tidak diambil oleh rahin maka diserahkan kepada lembaga ZIS (zakat, infaq dan sedekah). Konsekuensi bagi lembaga koperasi sebagai lembaga yang telah menggunakan syariah pada unit usaha gadainya belum sepenuhnya melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sesuai syariah. Unit usaha gadai

---

<sup>12</sup>Sumber Data Dari Hasil Wawancara Dengan Suryanti S.Pd Selaku Manager Rahn Syariah Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare, 7 Januari 2021.

syariah belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai yang telah ditetapkan.

#### **4.1.7 Berakhirnya Akad Gadai**

Akad gadai akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;
2. Rahin membayar utangnya;
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin;
4. Pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin;
5. Pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain;
6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan murtahin;
7. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau sedekah, baik dari pihak rahin maupun pihak murtahin;
8. Meninggalnya rahin menurut malikiyah dan atau menurut hanafiyah
9. Menurut syafi'iyah dan hanabilah , menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri rahn.

#### **4.2 Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Perubahan Sistem Gadai Syariah Di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare**

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan hukum agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam.<sup>13</sup> Ekonomi islam merupakan sebuah studi tentang masalah-masalah ekonomi dari

---

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics And Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.7

setiap individu dalam masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai kehidupan islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu:

- 4.2.1 Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari ridho Allah swt., dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan Allah swt. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha bekal beribadah kepada-Nya.
- 4.2.2 Prinsip keadilan, adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat alquran dan as-sunnah tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam al-quran bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu menegakan keadilan.
- 4.2.3 Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik harga maupun barang. Transaksi yang merugikan dilarang dan harus mengutamakan kepentingan sosial. Objek



transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka, dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

“iya saya sebagai nasabah dikoperasi ini pernah menggadai barang dan barang saya jatuh tempo dan kemudian dilelang tetapi saya tidak diberi kelebihan dari hasil penjualan barang saya yang jatuh tempo tersebut,kelebihannya itu diambil oleh pihak gadai”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah di unit usaha gadai syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak gadai tidak menjalankan prinsip kejujuran dan kebenaran sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Sebagai usaha gadai syariah yang menjalankan usaha gadai berdasarkan prinsip syariah seharusnya sisa kelebihan hasil pelelangan barang jatuh tempo tersebut diberikan kepada rahin dan apabila dalam waktu 1 tahun sisa hasil kelebihan gadai tersebut tidak diambil oleh rahin maka diserahkan kepada lembaga amal zakat.

- 4.2.4 Prinsip kebaikan (ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama, senegara, sebangsa maupun sesama manusia.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa unit usaha gadai syariah dikoperasi aneka jasa kota parepare sudah menggunakan sistem syariah tetapi dalam operasional pelaksanaanya belum sepenuhnya menjalankan sistemnya sesuai syariah dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

---

<sup>14</sup>Sumber Data Hasil Wawancara Dengan Julianti Nasabah Unit Usaha Gadai Syariah Pada Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare, 15 Maret 2021.